



PENETAPAN

Nomor 750/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang yang dilangsungkan di Luar Gedung Pengadilan Agama Sibuhuan yang bertempat di Aula Pelayanan Haji Terpadu Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ali Sutan Hasibuan bin Gompo Hsb, tempat / tanggal lahir Parsomba / 13 Juli 1976 , agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S1, tempat tinggal di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon I**;

Latifah Kholila Nasution binti H. Sutan Alinuddin Nasution, tanggal lahir Sibuhuan / 30 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 750/Pdt.P/2021/PA.Sbh tanggal 19 Oktober 2021, telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No. 750/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam di Desa Parsomba, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 14 Juli 2003 di Desa Parsomba, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama H. Ansori Nasution, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Patut Pulungan dan Pangaduan Hasibuan, dengan mahar uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan akta nikah karena tidak tercatat pada register kantor urusan agama disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;
10. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No. 750/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Agama Sibuhuan untuk dapat memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ali Sutan Hasibuan bin Gampo Hsb) dengan Pemohon II (Latifah Kholila Nasution binti H. Sutan Alinuddin Nasution) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2003 di Desa Parsombaan, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas di tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, akan tetapi belum bisa membawa saksi dalam persidangan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, akan tetapi tidak bisa membawa saksi

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No. 750/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis hakim berpendapat dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, sehingga permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor : 655/Pdt.P/2021/PA.Sbh, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan, pasal 10 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 750/Pdt.P/2021/PA.Sbh dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 206.000,00 (duaratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh hakim dalam persidangan

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No. 750/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dedy Rikiyandi, S.H.I.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	86.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No. 750/Pdt.P/2021/PA.Sbh.